



WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BATU
NOMOR: 188.45/362 /KEP/35.79.112/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yang terdiri atas:

- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah:
 1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Gubernur Jawa Timur sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- b. Tim Pelaksana:
1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, mensinergikan, dan memastikan pelaksana kebijakan, program, dan kegiatan percepatan penanggulangan tuberkulosis antar perangkat daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;
 2. menyusun rencana kerja, dan memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya manusia di tingkat kota, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
 3. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat kota, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;
 5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi bersama lintas sektor di tingkat kota dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 6. membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan ini, Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretariat Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** Keputusan ini terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Tim Pakar; dan
- c. Tim Teknis/Lapangan.

- KELIMA** : Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEEMPAT** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis.
- KEENAM** : Membebaskan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran berkenaan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 19 Desember 2025

WALI KOTA BATU,



NUROCHMAN

Tembusan Yth:

- Sdr. 1. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu; dan
-

Lampiran Keputusan Wali Kota Batu

Nomor : 188.45/362/KEP/35.79.112/2025

Tanggal : 19 Desember 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KOTA BATU TAHUN 2025-2030**

A. TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR PENGAMPU
1	PENGARAH	
	a. Ketua	Wali Kota Batu
	b. Anggota:	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah: 1) Wakil Wali Kota Batu 2) Kepala Kepolisian Resor Kota Batu 3) Komandan Distrik Militer 0818 Malang-Batu 4) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu 5) Ketua TP PKK Kota Batu
2	PELAKSANA	
	a. Ketua	Sekretaris Daerah
	b. Wakil Ketua	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	c. Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu
	d. Anggota:	1) Kementerian Agama Kota Batu 2) Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu 3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu 4) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Batu 5) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu 6) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batu 7) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Batu
	e. Bidang Perencanaan dan Evaluasi	
	1) Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu
	2) Anggota	a) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu

		<p>b) Kepala Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu</p> <p>c) Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Batu.</p>
f. Bidang Pelayanan Kesehatan		
1) Koordinator		Kepala Bidang Pelayanan, Pembiayaan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batu
2) Anggota:		<p>a) Kepala Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan Kota Batu</p> <p>b) Direktur/Kepala Rumah Sakit se-Kota Batu</p> <p>c) Kepala Puskesmas se-Kota Batu</p>
g. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi		
1) Koordinator		Kepala Dinas Sosial Kota Batu
2) Anggota:		<p>a) Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu</p> <p>b) Ketua PC NU Kota Batu</p> <p>c) Ketua PD Muhammadiyah Kota Batu</p> <p>d) Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Batu</p>
h. Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat		
1) Koordinator		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu
2) Anggota:		<p>a) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p> <p>b) Camat se-Kota Batu</p> <p>c) Kepala Polisi Sektor se-Kota Batu</p> <p>d) Komandan Rayon Militer se-Kota Batu</p> <p>e) Kepala Desa/Lurah se-Kota Batu</p>

B. SEKRETARIAT PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Sekretariat	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana pada Dinas Kesehatan.
	b. Anggota:	Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan, atas nama:

		Yoni Hadi Purnomo, S.Kep., Ns. NIP. 198601032010011008
2	Tim Pakar	<p>a. Kalangan Profesional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokter Spesialis Paru pada RSUD Karsa Husada Batu, atas nama: dr. Andi, Sp.P (K) 2) Dokter Spesialis Anak pada RSUD Karsa Husada Batu, atas nama: dr. Maya Chusniyah, Sp.A, M.Biomed 3) Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Karsa Husada Batu, atas nama: dr. Achmad Zainuddin, Sp.PD 4) Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinis pada RSUD Karsa Husada Batu, atas nama: dr. Resti Enggar Paweninggalih, M.Ked.Klin, Sp.MK
3	Tim Teknis/Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Tim Penanggulangan TBC Puskesmas se-Kota Batu; b. Tim Penanggulangan TBC Rumah Sakit se-Kota Batu; c. Tim Penanggulangan TBC Klinik se-Kota Batu; d. Bidan Desa se-Kota Batu; e. Perawat Desa se-Kota Batu; f. Kader Posyandu se-Kota Batu; g. Babinsa se-Kota Batu; h. Bhabinkamtibmas se-Kota Batu; i. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian pada Kecamatan se-Kota Batu; j. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian pada Kelurahan se-Kota Batu; k. Kepala Seksi Kesejahteraan pada Desa se-Kota Batu; l. Kepala Seksi Pelayanan pada Desa se-Kota Batu; m. Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial, atas nama: Dewi Islamiati, S.E., M.M. NIP.197509292007012012; n. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup, atas nama:

	<p>Puspita Dwi Apriliyanti, S.T., M.Ling. NIP.198004272010012013;</p> <p>o. Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan, atas nama: Maimunah Rahmawati, S.Pd.I. NIP.197505272010012006;</p> <p>p. Staf Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama, atas nama: Bambang Setiawan, S.AP. NIP. 198202112010011010;</p> <p>q. Staf Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, atas nama: Yudhi Herdianto, S.Pd. NIP.198210272008011012;</p> <p>r. Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, atas nama: Bagus Dwi Cahyono NIP.197402022003121008;</p> <p>s. Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Batu atas nama: Gita Afriani</p>
--	---

WALI KOTA BATU,



NUROCHMAN